

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 41 TAHUN 2020 TERHADAP  
MASYARAKAT DI DESA HITEURAT KECAMATAN HALONGONAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Melengkapi  
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Jurusan  
Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam*

**Oleh :**

**SALSABILA HARAHAHAP**  
**0404173102**

**Program Studi**

**Pemikiran Politik Islam**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Salsabila Harahap  
NIM : 0404173102  
Jurusan : Pemikiran Politik Islam  
Tempat/Tgl.Lahir : Padang Sidempuan, 14 April 1999  
Alamat : Jl. Tuasan Gg. Beringin Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 41 TAHUN 2020 TERHADAP MASYARAKAT DI KECAMATAN HALONGONAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA”** benar-benar karya asli saya kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 4 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan



Salsabila Harahap  
NIM. 0404173102

## PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 41 TAHUN 2020  
TERHADAP MASYARAKAT DI KECAMATAN HALONGONAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Oleh:


**SALSABILA HARAHAHAP**

NIM: 0404173102

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana (S.I) pada program Studi Pemikiran Politik Islam  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam  
Negeri Sumatera Utara  
Medan


Medan, 4 Desember 2021

PEMBIMBING I



**Dr. H. Anwarsyah Nur, MA**  
NIP.195705301993031001

PEMBIMBING II



**Dr. Ughatul Khair Rambe, MA**  
NIP.197011032014111001

## SURAT PERNYATAAN

Kami Pembimbing I dan Pembimbing II yang ditugaskan untuk membimbing Skripsi dari Mahasiswa :

Nama : Salsabila Harahap

NIM : 0404173102


Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 41 TAHUN 2020 TERHADAP MASYARAKAT DI KECAMATAN HALONGONAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Berpendapat bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dapat di **Munaqasyahkan**.


Medan, 4 Desember 2021

PEMBIMBING I



**Dr. H. Anwarsyah Nur, MA**  
NIP. 195705301993031001

PEMBIMBING II



**Dr. Uqbatul Khair Rambe, MA**  
NIP. 197011032014111001

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 41 TAHUN 2020 DI DESA HITEURAT KEC. HALONGONAN KAB. PADANG LAWAS UTARA an. SALSABILA HARAHAHAP Nim. 0404173102 Program Studi Pemikiran Politik Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Uin Sumatera Utara Medan pada tanggal 10 Februari 2022.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam.

Medan, 10 Februari 2022  
Panitian Sidang Munaqasyah  
Skripsi Program Sarjana (S.1)  
Fakultas Ushuluddin dan Studi  
Islam Sumatera Utara Medan

**Ketua**

Dr. Abu Sahrin, M.Ag  
NIP : 196710272000031002

**Sekretaris**

Wahyu Wiji Utomo, M.Pem.I  
NIP : 19909272019031009

**Anggota**

Dr. H. Anwarsyah Nur, M.A  
NIP : 195705301993031001

Dr. Uqbatul Khair Rambe, M.A  
NIP : 197011032014111001

Dr. Junaidi, M.Si  
NIP : 198101022009121009

Drs. Maraimbang, M.A  
NIP : 196906291997031003

Mengetahui :  
Dekan Fak. Ushuluddin dan  
Studi Islam UIN Sumatera  
Utara

Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag  
NIP : 196502121994031001



Nama : Salsabila Harahap  
NIM : 0404173102  
Program Studi : Pemikiran Politik Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2020 Terhadap Masyarakat di Desa Hiteurat Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.  
Pembimbing I : Dr. H. Anwarsyah Nur, M.A  
Pembimbing II : Dr. Ukhatul Khair Rambe, M.A

### **ABSTRAK**

Implementasi Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Rumusan Masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2020 di Kecamatan Halongonan, serta Bagaimana Respon Masyarakat terhadap Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2020 di Desa Hiteurat. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 di Kecamatan Halongonan serta untuk mengetahui respon masyarakat pada peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 di Desa Hiteurat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif melakukan analisis *reflektif* terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Halongonan bertempat di Desa Hiteurat. Populasi dalam penelitian ini adalah asisten 1 Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara, Ketua TIM Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Kepala Dinas Kesehatan Kecamatan Halongonan serta masyarakat yang berada di Desa Hiteurat Kecamatan Halongonan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Bupati Padang Lawas Utara Andar Amin Harahap, S.STP., M.SI. telah membuat langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penanganan COVID-19 yaitu, Pembentukan Gugus tugas, Meliburkan Kegiatan belajar mengajar, Pembuatan Posko utama dan posko di wilayah perbatasan, menyalurkan bantuan sosial berupa uang dan bagi barang bagi masyarakat yang berdampak Covid-19, Melaksanakan rafid dan swab secara missal, menyediakan tempat isolasi pasien terkonfirmasi positif covid-19 di Hotel Purbagana, Pelaksanaan Vaksin.

***Kata Kunci :Implementasi, Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2020***

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pujisyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sholawat beriringkan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada ummatnya sehingga bisa menjadi acuan dalam menjalani kehidupan. Berkat karunia dari Allah SWT, akhirnya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2020 Terhadap Masyarakat di Desa Hiteurat Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara”**.

Penyusunan skripsi ini menjadi salah satu syarat ketentuan bagi mahasiswa akhir untuk dapat menyelesaikan perkuliahan pada program Strata-1 (S1) agar dapat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam rangka penulisan-penulisan ilmiah ini. Diantara pihak-pihak tersebut ialah:

1. Kepada kedua orang tua penulis yang saya cintai yaitu Bapak Paruhum Harahap dan Ibu Mega wati Hasibuan yang telah mendidik dan membesarkan penulis hingga saat ini, kebaikan mereka tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Perjuangan dan dukungan dari kedua orang tua memberikan penulis semangat untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini tepat pada waktunya. penulis berharap semoga mereka tetap dalam lindungan Allah SWT.
2. Kepada Abang Sahri Muda S.Pd. ST. dan Kakak (ipar) Suryani Siregar S.Pd. yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, yang tidak pernah

putus sampai saat ini, Kebaikan mereka tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Perjuangan dan dukungan mereka memberikan penulis semangat untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini tepat pada waktunya. penulis berharap semoga mereka tetap dalam lindungan Allah SWT.

3. Kepada kakak Fatima Hanum Hrp, S.Sos beserta Keluarga besar yang telah memberikan dukungan penulis hingga saat ini, kebaikan mereka tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. penulis berharap semoga mereka tetap dalam lindungan Allah SWT.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. Sebagai Rektor UIN-SU yang telah berdedikasi dalam memimpin UIN-SU.
5. Kepada Bapak Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam. Kepada Bapak Drs. Abu Syahrin, M.Ag selaku Kepala Jurusan dan Ibu Aprilinda M. Harahap, M.Ag selaku sekretaris Jurusan dari Program Studi Pemikiran Politik Islam.
6. Kepada Bapak Dr. H. Anwarsyah Nur, MA. Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ukhatul Khair Rambe, MA. Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak membantu dan member bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini, sehingga bisa menjadi sebuah Skripsi yang telah layak untuk di sidangkan.
7. Kepada para Dosen, Pegawai, dan Civitas Akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN-SU yang telah banyak memberikan bantuan fasilitas dan pelayanan dalam menjalankan perkuliahan dari awal hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Staf Kantor Bupati, Satpol-PP, BPBD, Camat Halongonan Kab. Padang Lawas Utara dan Masyarakat Desa Hiteurat yang bersedia untuk



di wawancarai guna melengkapi hasil penelitian dan Skripsi yang dibuat oleh penulis.

9. Kepada orang-orang tersayang Lasmi Rambe, S.Ag Samsuddin Harahap S.Sos Misba Hoiriah Hasibuan, Noni Syahfitri Rambe, Sri Handayani, Triani, Siti Rahma, Fami Widya, Ely Dasnawati Hasibuan, Nelvida Saragih, dan seluruh teman-teman yang ada di Pemikiran Politik Islam-C yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian dengan ini penulis sampaikan Kepada Allah SWT.saya mohon Ampunan.

Billahi Taufiq Wal Hidayah.*Wassalamualaikum WarahmatullahiWabarakatuh.*

Medan, 24 Januari 2022

Penulis,

Salsabila Harahap  
Nim. 0404173102

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Batasan Istilah .....	8
F. Kajian Terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II PROFIL KECAMATAN HALONGONAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	13
1. Sejarah Kecamatan.....	13
2. Geografis Kecamatan .....	14
3. Demografis Desa.....	15
4. Luas Tanaman dan Produksi Perkebunan Rakyat .....	17
<b>BAB III KAJIAN TEORI</b>	
A. Implementasi .....	24
B. Peraturan Daerah.....	28
C. Pembentukan Peraturan Daerah dan Kedudukannya .....	32
D. Pengertian Peraturan Bupati.....	32

E. Masyarakat .....	33
F. Ayat atau Hadist yang mengandung kajian tentang Kepemimpinan Al-Qur'an Berbicara tentang Kepemimpinan .....	35

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Implementasi Peraturan Bupati No 41 Tahun 2020.....	39
B. Respon Masyarakat Terhadap Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2020..	54
C. Partisipasi Masyarakat .....	57
D. Tokoh Agama.....	57

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
-----------------------------	-----------

## **DAFTAR TABEL**

A. Tabel I Jumlah Penduduk Menurut Desa, Jenis Kelamin .....	14
B. Tabel II Jumlah Penduduk Menurut Desa.....	16
C. Tabel III Luas Tanaman, Produksi Perkebunan Rakyat.....	18
D. Tabel IV Jumlah Sekolah yang ada di Kecamatan Halongonan .....	19
E. Tabel V Sarana Kesehatan .....	20

## DAFTAR GAMBAR

LAMPIRAN.....	63
---------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kondisi pandemi covid-19 yang terjadi pada saat ini membawa dampak yang cukup serius pada tatanan kesehatan, perekonomian, dan sosial di Indonesia. Perekonomian pada masa Covid-19 menjadi perhatian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia banyak yang dirugikan akibat timbulnya yang berdampak pada perekonomian, seluruh kegiatan dibatasi. Selain itu sistem pendidikan, seluruh tempat beribadah, pusat perbelanjaan, rumah makan maupun tempat wisata semuanya dibatasi, dampak inilah yang membawa pengaruh terjadinya penurunan aktivitas ekonomi.<sup>1</sup> Penjelasan tentang ini sudah tercantum di peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Penyebaran penyakit menular di antara wilayah yang berbeda adalah fenomena yang melibatkan banyak kompartemen (kelas) yang berbeda. Untuk mengontrol penyebaran penyakit menular tersebut. Pada 31 Desember 2019, WHO China melaporkan kasus *pneumonia* yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya sebagai jenis baru Corona Virus (Corona Virus Disease, COVID-19). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang

---

<sup>1</sup>Iskandar, Possumah, Aqbar, K. 2020. Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19, Jurnal Sosial & Budaya Syar'i.

meresahkan Dunia. Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar Negara. Sampai dengan 3 Maret 2020, secara Global dilaporkan 90.870 kasus konfirmasi di 72 Negara dengan 3,112 kematian 3,4% termasuk Indonesia pada saat itu (2 kasus).<sup>2</sup>

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan *droplet*, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Banyak faktor yang mempengaruhi dinamika populasi akibat penyakit menular, misalnya perpindahan populasi, gaya hidup, dan meningkatkan perjalanan internasional.<sup>3</sup>

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Menjelaskan tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Tindakan Pencegahan dan mitigasi merupakan kunci penerapan di pelayanan kesehatan dan masyarakat. Langkah – langkah pencegahan yang paling *efektif* di masyarakat meliputi:

1. Melakukan kebersihan tangan menggunakan *hand sanitizer* jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor
2. Menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut

---

<sup>2</sup>Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Diakses pada 2020. 2019 Nomorvel Coronavirus (2019-nCoV), Wuhan, China.

<sup>3</sup>Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman PPI. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).

3. Terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah
4. Pakailah masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker;
5. Menjaga jarak (Minimal 1 m) dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan.

Pemerintah menyarankan untuk melakukan *socialdistancing*, merupakan perubahan perilaku yang dapat membantu menghentikan penyebaran infeksi. Termasuk diantaranya, membatasi kontak sosial, bekerja, dan sekolah, dengan maksud untuk menunda penularan dan mengurangi kecepatan penyebaran wabah. Untuk masyarakat harus mengikuti dan mematuhi aturan yang diterbitkan pemerintah. Meskipun masih banyak orang-orang yang belum bisa mematuhi.<sup>4</sup> Salah satunya dampak Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, salah satu daerah yang merasakan kekhawatiran adanya wabah Covid-19.

Reaksi di kalangan masyarakat akibat adanya wabah-19 yang sangat memperhatikan, untuk meredam kekhawatiran masyarakat Padang Lawas Utara, PEMDA menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan pencegahan dan menerapkan protokol kesehatan dengan 4 M, (memakai masker, mencuci tangan, menjaga

---

<sup>4</sup>Yoyok Bakti Prasetyo DKK, *Modul Pelatihan Pencegahan Covid-19 Bagi Kader Kesehatan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 78.



jarak, dan menjauhi kerumunan). Hal ini adalah langkah yang paling utama agar masyarakat terhindar dari paparan wabah virus corona.

Permasalahan yang terjadi di masyarakat sering kali terjadinya konflik yang menyebabkan timbulnya masalah sosial.<sup>5</sup>Masalah Covid-19 yang terjadi di masyarakat Padang Lawas Utara yaitu ketika PEMDA menerapkan untuk berdiam diri di rumah, tetapi masih banyak yang melanggar aturan. Hal ini merupakan yang tidak memungkinkan bagi masyarakat. Karena pada umumnya masyarakat Padang Lawas Utara mayoritas bermata pencaharian petani dan pedagang.<sup>6</sup>maka setelah adanya peraturan Pemerintah yang menganjurkan untuk tetap berdiam diri di rumah, masyarakat tidak sama sekali mematuhi peraturan tersebut. Hal ini mereka beranggapan bahwa Covid-19 hanya rentan pada daerah yang sering melakukan perjalanan keluar daerah.

Selain itu ada sebagian masyarakat yang sadar Covid-19 merupakan penyakit yang nyata dan sangat berbahaya, namun karena kondisi yang tidak memungkinkan tidak ada lagi pilihan untuk beraktivitas ditambah lagi kondisi ekonomi masyarakat yang sulit dan hanya bergantung pada hasil kebun dan sawah. Hal ini juga salah satu konsekuensi yang harus ditanggung Pemerintah Daerah. Ketika peraturan dikeluarkan untuk tetap berdiam diri di rumah sebagai salah satu bentuk pencegahan penularan wabah Covid-19.

Sebagian masyarakat Padang Lawas Utara yang sadar akan himbauan Pemerintah Daerah, namun mereka sama sekali tidak memakai alat pelindung diri

---

<sup>5</sup>Gracia M.B. Leovisildo O.M. *Social Problems*, (Manila: National Book Store 1986).

<sup>6</sup>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Padang Lawas Utara, 2017.

untuk saat berada di luar rumah. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap adanya wabah Covid-19. Tentu hal ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Padang Lawas Utara. Melihat berbagai masalah dikalangan masyarakat akibat kurangnya kesadaran, disiplin dan minimnya pengetahuan masyarakat serta untuk membuka pola pikir masyarakat terkait adanya wabah Covid-19, apalagi melihat berbagai media menyampaikan bahwa Covid-19 semakin hari menunjukkan angka yang terus meningkat.

Maka Pemerintah Daerah dengan tegas langsung mengeluarkan yaitu, PERBUP NO 41 Tahun 2020, tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat. Peraturan ini dikeluarkan agar masyarakat menerapkan kebiasaan baru pada saat pandemi. Pada pengembangan kesehatan maka penting juga bagi kita sendiri untuk selalu mengkaitkannya dengan unsur spritualitas/agama. Maka saat ini kesehatan tidak dipahami hanya secara fisik, *psikis*, dan sosial saja, melainkan harus juga dipahami secara agama. Kondisi jiwa semakin penting untuk mengkhususkan perhatian di bidang keagamaan. Sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad (dari jabir bin Abdullah), ia berkata:

قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

*Artinya: Setiap Penyakit ada obatnya. Jika obat itu tepat mengenai sasarannya, maka dengan izin Allah, penyakit itu akan sembuh”.*<sup>7</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui obat dari segala penyakit adalah Al-qur’an makna umum ini memberikan pemahaman bahwa secara keseluruhan dalam Al-qur’an bisa digunakan sebagaimana penyembuh atau obat. Hal ini sesuai dengan apa yang di firmankan Allah SWT dalam Al-qur’an surat Yunus ayat 57:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ  
لِّلْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: Wahai manusia, Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.*<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, pemaknaan istilah *syifa* (obat) yang terkandung dalam Al-qur’an memiliki tujuan untuk menjelaskan untuk menyembuhkan penyakit dan membuat kesehatan dan pikiran yang sehat. Untuk itu kita harus selalu menjaga kesehatan apalagi dalam keadaan sekarang ini. Maka dari beberapa kenyataan diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang sedang terjadi akibat wabah covid-19 yang sampai saat ini masih melanda di wilayah Kecamatan Halongonan Padang Lawas Utara tentang implementasi peraturan pemerintah daerah. dengan mengangkatnya menjadi judul penelitian yaitu: ***Implementasi Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2020 Terhadap***

---

<sup>7</sup>Imam Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim Juz 13-14 (Kitab/bab Salam)*, (Beirut:Darul Kutub ‘Ilmiyah, 1995).

<sup>8</sup>Departemen Agama, RI *Mushaf Al-qur’an Terjemah*, (Jakarta:Pustaka Jaya Ilmu 2014).

*Masyarakat di Desa Hiteurat Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara”*

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati No.41 tahun 2020 di Kec. Halongonan ?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap peraturan Bupati No.41 tahun 2020 di Desa Hiteurat ?

**C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada pokok permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati No.41 tahun 2020 di Kec. Halongonan ?
2. Untuk mengetahui respon masyarakat pada peraturan Bupati No.41 tahun 2020 di Desa Hiteurat ?

**D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat saya simpulkan sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai penambah ilmu baru tentang bagaimana seharusnya kita memahami peraturan daerah di Indonesia sebagai gerakan yang mendukung penuh dengan perdamaian yang ada di Indonesia.

## 2. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap masyarakat lebih memahami bagaimana pentingnya peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dapat diterapkan dengan baik di masyarakat luas.

## 3. Bagi Peneliti

Sebagai penambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkhususnya untuk sumber informasi dan motivasi tentang peraturan yang ada untuk kebaikan bersama.

### **E. Batasan Istilah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka batasan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Implementasi pemerintah daerah dalam mencegah penyebaran covid-19 yang terjadi di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara akibat adanya wabah covid-19 sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

### **F. Kajian Terdahulu**

Adanya kebijakan pemerintah dalam penyebaran covid-19, di Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara sepanjang yang saya teliti belum ada yang meneliti seperti yang saya teliti. Dengan demikian apa yang saya teliti ini merupakan peneliti pertama

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan penelitian

Untuk memudahkan dalam pemahaman dan menggambarkan cara bekerja skripsi ini, maka penulis mengambil langkah-langkah dalam metode penelitian sebagai berikut: Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berusaha menggali informasi secara mendalam dan metode penelitian kualitatif ini dilakukan secara *intensif*, peneliti ikut juga berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis *reflektif* terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan keadaan sesuai fakta di lapangan dengan melalui pengumpulan data yang sebanyak-banyaknya.<sup>9</sup>

### 2. Analisis data

Merupakan kegiatan data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.<sup>10</sup> yang terkumpul melalui berbagai metode tersebut selanjutnya akan dianalisa, penganalisaan dan pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menggunakan metode *induktif*, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh dan dikembangkan menjadi *hipotesis*. membuat kesimpulan umum dari data-data yang diperoleh dalam penelitian melalui proses observasi/Pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang telah dikumpulkan.

---

<sup>9</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: PT Alfabeta, 23 April 2016), h.14.

<sup>10</sup>*Ibid*, h.147.

- b. Menggunakan metode *Komparatif* penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih pada sampel yang berbeda, atau waktu yang berbeda. Penggunaan metode komparatif dalam penelitian ini dengan membandingkan data dengan sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>11</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode- metode penggalan data sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan)

Penelitian yang dilakukan observasi sebagai teknik pengumpulan data yang *spesifik* di bandingkan dengan teknik yang lain, wawancara dan *kuesioner* selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang.<sup>12</sup>

- b. Wawancara

Metode wawancara digunakan penulis adalah bertanya dan berkomunikasi secara langsung dengan maksud mendapatkan informasi dari lapangan. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka, maupun dengan menggunakan Telepon.<sup>13</sup>

- c. Dokumentasi

---

<sup>11</sup>Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2005) h. 131.

<sup>12</sup>Sugiyono, *Op Cit*, h. 145.

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 138.

Dokumentasi yang merupakan pelengkap dari penggunaan metode Wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen juga bisa berbentuk tulisan, Gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>14</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Rangkaian sistematika penelitian terdiri dari lima bab. Masing-masing bab terperinci lagi menjadi beberapa sub bab yang saling menghubungkan antara satu sama lainnya. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Batasan Istilah
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

### **BAB II PROFIL KECAMATAN HALONGONAN**

- A. Sejarah Kecamatan Halongonan
- B. Geografis Kecamatan Halongonan
- C. Demografis Desa
- D. Luas Tanaman dan Produksi Perkebunan Rakyat

---

<sup>14</sup>*Ibid*, h.240.



### **BAB III IMPLEMENTASI**

- A. Pengertian Implementasi
- B. Pengertian Peraturan Daerah
- C. Pembentukan Peraturan Daerah dan Kedudukannya
- D. Pengertian Bupati
- E. Pengertian Masyarakat
- F. Ayat atau Hadist yang mengandung tentang Kepemimpinan

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Menjelaskan hasil peneltian Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2020 Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Pengendalian COVID-19.
- B. Respon Masyarakat pada Peraturan Bupati No.41 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Pengendalian COVID-19.
- C. Partisipasi Masyarakat
- D. Tokoh Agama

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## BAB II

### PROFIL KECAMATAN HALONGONAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Kecamatan

Halongonan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara Indonesia, Ibu Kota Kecamatan ini berada di Desa Hutaimbaru. Kecamatan Halongonan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kecamatan tersebut merupakan pemekaran dari Kecamatan Padang Bolak dan Kecamatan Halongonan terdiri dari 33 Desa yaitu Desa Hutaimbaru I, Hutanopan, Hambulo, Paolan, Sipenggeng, Balimbing, Sipaho, Sigala-gala, Ujung Padang, Pangirkiran, Sitabola, Japinulik, Sitenun, Sandean Tongah, Sandean Jae, Silantoyung, Hiteurat, Halongonan, Bargottopong Julu, Bargottopong Jae, Siringki Julu, Siringki Jae, Napa Lancat, Pangarambangan, Pagar Gunung, Siboruangin, Hasahatan, Paran Honas, Tapus Jae, Saba, Sandean Julu, dan Batu Tunggal. Kecamatan Halongonan berbatasan dengan sebelah Utara: Kab. Labuhan Batu Selatan, Sebelah Timur: Kec. Simangambat, Kec. Halongonan Timur, Kab. Labuhan Batu Selatan, Sebelah Selatan: Kec. Halongonan dan Kec. Huristak, Kab. Padang Lawas, Sebelah Barat: Kec. Halongonan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>BPS Kabupaten Padang Lawas Utara, *Kecamatan Halongonan Dalam Angka 2021*, (BPS Padang Lawas Utara, 2021), h. 22-23.

## 2. Geografis Kecamatan

Secara geografis dan secara administrasi merupakan kecamatan salah satu dari kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Halongonan memiliki luas wilayah 393,06 km<sup>2</sup> dan memiliki 33 desa. Ketinggian berkisaran antara 88 meter diatas permukaan laut.<sup>16</sup>

**TABEL I**  
**JUMLAH PENDUDUK MENURUT DESA, JENIS KELAMIN,**  
**DI KECAMATAN HALONGONAN 2020**

<b>Desa</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Hutaimbaru I	1.172	1.129	2.301
Hutanopan	614	597	1.211
Hambulo	426	425	851
Paolan	619	597	1.216
Sipenggeng	195	181	376
Balimbing	287	274	561
Sipaho	1.691	1.584	3.275
Sigala-gala	418	411	829
Ujung Padang	194	192	386
Rondaman siburegar	319	331	650
Pangirkiran	685	674	1.359
Sitabola	30	38	68
Japinulik	36	28	64
Sitenun	67	55	122
Sandean Tengah	97	86	183

---

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 21.

Sandean Jae	88	92	180
Silantoyung	123	119	242
Hiteurat	774	812	1.586
Halongonan	44	44	88
Bargottopong Julu	310	295	605
Bargottopong Jae	387	394	781
Siringki Julu	224	228	452
Siringki Jae	30	38	68
Napalancat	157	161	318
Pangarambangan	437	406	843
Pagar Gunung	326	299	625
Siboruangin	399	408	807
Hasahatan	56	53	109
Paran Honas	53	51	104
Tapus Jae	33	37	70
Saba	61	70	131
Sandean Julu	109	79	188
Batu Tunggal	127	115	242
<b>Kec Halongonan</b>	<b>10.588</b>	<b>10.303</b>	<b>20.891</b>

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas Utara<sup>17</sup>

### 3. Demografis Desa

Jumlah penduduk di Kecamatan Halongonan berdasarkan profil desa Tahun 2010 sebesar 18.031 dan Tahun 2020 sebesar 20.891, Desa yang terbanyak di Tahun 2010 terdapat pada Desa Sipaho yang berjumlah 3.052 orang, sedangkan Desa paling sedikit berjumlah 31 orang yang berada di Desa Tapus Jae. Selanjutnya pada Tahun 2020

---

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 48-49.

Desa terbanyak terdapat di Desa Sipaho dengan jumlah 3.275 orang. Sedangkan Desa paling sedikit terdapat pada Desa Japinulik yang berjumlah 64 orang.

**TABEL II**  
**JUMLAH PENDUDUK MENURUT DESA**  
**DI KECAMATAN HALONGONAN**  
**2010-2020**

Desa	Jumlah Penduduk (orang)	Keterangan	
		2010	2020
(1)	(2)	(3)	-
Hutaimbaru1	1.760	2.301	-
Hutanopan	850	1.211	-
Hambulo	823	851	-
Paolan	1.077	1.216	-
Sipenggeng	341	376	-
Balimbing	478	561	-
Sipaho	3.052	3.275	-
Sigala-gala	613	829	-
Ujung Padang	295	386	-
Rondaman Siburegar	569	650	-
Pangirkiran	1.290	1.359	-
Sitabola	51	68	-
Japinulik	38	64	-
Sitenun	136	122	-
Sandean Tonga	172	183	-
Sandean Jae	179	180	-

Silantoyung	208	242	-
Hiteurat	1.427	1.586	-
Halongonan	46	88	-
Bargottopong Julu	517	605	-
Bargottopong Jae	679	781	-
Siringki Julu	380	452	-
Siringki Jae	75	68	-
Napa Lancat	299	318	-
Pangarambangan	612	843	-
Pagar Gunung	591	625	-
Siboru Angin	779	807	-
Hasahatan	123	109	-
Paran Honas	82	104	-
Tapus Jae	31	70	-
Saba	108	131	-
Sandean Julu	145	188	-
Batu Tunggal	205	242	-
<b>Kec. Halongonan</b>	<b>18 031</b>	<b>20 891</b>	<b>-</b>

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas<sup>18</sup>

#### 4. Luas tanaman dan produksi Perkebunan Rakyat

Hasil dan mata pencarian di Kecamatan Halongonan yang mana mayoritas masyarakat yang didapatkan dari perkebunan dengan mayoritas mata pencarian dari perkebunan adalah dari kelapa, karet dan sawit dengan luas tanah untuk karet berjumlah 8924 Ha. Sedangkan kelapa sawit senilai 6477 Ha. Jadi hasil mata pencarian di Kecamatan Halongonan lebih banyak yaitu pohon karet.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 46-47.

**TABEL III**  
**LUAS TANAMAN, PRODUKSI PERKEBUNAN RAKYAT**  
**MENURUT KOMODITAS**  
**DI KECAMATAN HALONGONAN 2020**

<b>Jenis Tanaman</b>	<b>Luas Tanaman (Ha)</b>	<b>Produksi (Ton)</b>
Karet	8924	7 790
Kelapa	115	106
Kelapa Sawit	6 477	21 594
Kopi	92	68
Kakao	116	62
Nilam	16	5
Pinang	21	18
Kulit Manis	16	19
Kapuk	10	0
Aren	22	7
Kemiri	5	1

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara<sup>19</sup>

#### 1. Sekolah

Sekolah adalah lembaga untuk para siswa pengajaran siswa/murid dibawah pengawasan guru. Sebagian besar Negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib. Dalam sistem ini, siswa mengalami kemajuan melalui serangan kegiatan belajar mengajar di Sekolah. Untuk anak-anak muda dan sekolah menengah untuk remaja yang telah menyelesaikan pendidikan dasar.

---

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 83.

Selain sekolah inti, siswa di Negara tertentu juga mungkin memiliki akses dan mengikuti sekolah baik sebelum dan sesudah pendidikan dasar dan menengah,

di Kecamatan Halongonan sendiri memiliki sekolah yang mana sekolah sudah memiliki tingkatan seperti dari tingkat SD (Sekolah Dasar) sampai SMA (Sekolah Menengah Atas).

**TABEL IV**  
**JUMLAH SEKOLAH YANG ADA DI KECAMATAN**  
**HALONGONAN**

<b>SEKOLAH</b>	<b>JUMLAH</b>
1. SD Negeri	18
2. SD Swasta	3
3. MI Negeri	0
4. MI Swasta	2
5. SMP Negeri	3
6. SMP Swasta	0
7. MTs Negeri	0
8. MTs Swasta	8
9. SMA Negeri	1
10. SMA Swasta	0
11. SMK Negeri	0
12. SMK Swasta	1
13. MA Negeri	0
14. MA Swasta	3
15. Pesantren	7



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara<sup>20</sup>

## 2. Sarana Kesehatan

Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Pemahaman tentang kesehatan telah bergeser seiring dengan waktu. Faktor sosial berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, seperti perilaku individu, kondisi sosial, *genetic* dan bilologi, perawatan kesehatan dan lingkungan fisik. Dalam hal ini sarana kesehatan memang harus ada apa lagi pada saat pandemic seperti saat ini sarana kesehatan memungkinkan dan berfungsi semaksimal mungkin supaya kesehatan agar terjaga.

**TABEL V**  
**SARANA KESEHATAN**

<b>Desa</b>	<b>Rumah Sakit</b>	<b>Puskesmas</b>
Hutaimbaru 1	-	<b>1</b>
Hutanopan	-	-
Hambulo	-	-
Paolan	-	-
Sipenggeng	-	-
Balimbing	-	-
Sipaho	-	-
Sigala-gala	-	-
Ujung Padang	-	-

---

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 57.

Rondaman Siburegar	-	-
Pangirkiran	-	<b>1</b>
Sitabola	-	-
Japinulik	-	-
Sitenun	-	-
Sandean Tongah	-	-
Sandean Jae	-	-
Siringki Julu	-	-
Siringki Jae	-	-
Napalancat	-	-
Pangarambangan	-	-
Pagar Gunung	-	-
Siboruangin	-	-
Hasahatan	-	-
Paran Honas	-	-
Tapus Jae	-	-
Saba	-	-
Sandean Julu	-	-
Batu Tunggal	-	-
<b>Kec. Halongonan</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Sumber : Kantor Camat Halongonan<sup>21</sup>

### 3. Rumah Ibadah

Tempat ibadah, rumah ibadah, tempat peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beragama menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

---

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 60-61.

**TABEL VI**  
**SARANA RUMAH PERIBADATAN**  
**DI KECAMATAN HALONGONAN 2019**

<b>Desa</b>	<b>Mesjid</b>	<b>Musholla</b>	<b>Gereja Kristen</b>	<b>Gereja Katholik</b>	<b>Vihara/ Kuil</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
Hutaimbaru 1	2	2	-	-	-
Hutanopan	3	0	-	-	-
Hambulo	1	0	-	-	-
Paolan	1	0	-	-	-
Sipenggeng	2	0	-	-	-
Balimbing	2	1	-	-	-
Sipaho	13	3	-	-	-
Sigala-gala	1	0	-	-	-
Ujung Padang	1	0	-	-	-
Rondaman Siburegar	1	0	-	-	-
Pangirkiran	1	1	-	-	-
Sitabola	1	0	-	-	-
Japinulik	1	0	-	-	-
Sitenun	1	0	-	-	-
Sandean Tengah	1	0	-	-	-
Sandean Jae	1	0	-	-	-
Silantoyung	1	0	-	-	-
Hiteurat	2	2	-	-	-
Halongonan	1	0	-	-	-
Bargottopong	1	1	-	-	-
Bargottopong Jae	1	1	-	-	-
Siringki Julu	1	1	-	-	-
Siringki Jae	1	0	-	-	-

Napalancat	1	0	-	-	-
Pangarambangan	2	0	-	-	-
Pagar Gunung	1	0	-	-	-
Siboruangin	1	0	-	-	-
Hasahatan	1	0	-	-	-
Paran Honas	1	0	-	-	-
Tapus Jae	1	0	-	-	-
Saba	1	0	-	-	-
Sandean Julu	1	0	-	-	-
Batu Tunggal	1	0	-	-	-
<b>Kec.Halongonan</b>	<b>52</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kab. Paluta</b>	<b>491</b>	<b>377</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Sumber: Kantor Camat Halongonan<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 68-69.

## **BAB III**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Implementasi**

Implementasi adalah pelaksanaan pembuatan kebijakan dengan cara-cara lain. Akan tetapi, biasanya kita cenderung menganggap sistem politik sebagai suatu penambah problem, dengan menarik garis pemisah antara kebijakan dan Administrasi. Implementasi juga merupakan salah satu tahap proses kebijakan publik dalam sebuah Negara. Biasanya, Implementasi dilaksanakan dalam sebuah kebijakan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas membuat kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijaksanaan tersebut dapat membawa hasil. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup. Pertama, persiapan-persiapan sebuah peraturan lanjutan yang merupakan Interpretasi dari kebijaksanaan tersebut. Dari sebuah Undang-Undang yang muncul sejumlah peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan Implementasi termasuk didalamnya sarana prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan.<sup>23</sup>

Menurut Subarsono ada 6 variable yang mempengaruhi kinerja Implementasi yaitu:

---

<sup>23</sup>Syaukani 2007, h. 294-295).

1. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas sehingga dapat direalisasikan.
2. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
3. Hubungan antar organisasi artinya sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
4. Karakteristik dengan pelaksanaan yaitu mencakup struktur *birokrasi* , norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang akan mempengaruhi Implementasi suatu program.
5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi yang mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan, kelompok kepentingan yang memberi dukungan karakteristik para partisipan, sifat opini publik.
6. Disposisi implementor yang mencakup respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus adanya kejelasan standar dan sasaran kebijakan, pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan, koordinasi yang kuat baik antar individu dalam suatu organisasi maupun dengan instansi lain, disposisi implementor yang baik, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhinya.

---

<sup>24</sup>Subarsono, 2010, h. 99).

## 1. Implementasi dalam kerangka Manajerialis

Pendekatan manejerial untuk implementasi telah menjadi sebetuk paradig”operasional” diminan dalam admistrasi (*qua manajemen* ) kebijakan publik. Karena manajemen sektor publik menjadi makin mirip manajemen “bisnis” maka teknik-teknik yang dianggap sebagai metode “*sektor privat*” kini mulai diadopsi, yaitu dalam kerangka 3 pendekatan:

### a. Manajemen Operasional

Teknik manajemen operasional, membahas penggunaan OR dalam pembuatan keputusan. Riset operasional juga diaplikasikan dalam proses pelaksanaan kebijakan dalam manajemen proyek dikembangkan dari sektor publik. Dalam kerangka OR ini kita juga harus memasukkan analisis sistem. Analisis ini menganggap problem Implementasi sebagai suatu yang harus dianalisis dalam konteks sistem, dalam menyampaikan layanan dan produk publik implementasi yang *efektif* dalam model ini akan tergantung pada elemen-elemen berikut:

1. Mendefenisikan objek dan perumusan rencana
2. Monitoring rencana
3. Menganalisis apa yang telah terjadi berdasarkan apa yang semestinya terjadi menurut rencana.
4. Mengimplementasikan perubahan untuk memperbaiki kegagalan pencapaian tujuan.

## b. Manajemen Korporat

Berbeda dengan teknik OR, pendekatan “manajemen korporat” untuk mengimplementasi adalah sebuah kerangka yang dikembangkan dalam sektor bisnis swasta dan diadopsi oleh menejer sektor publik. Manajemen sektor publik baru, aspek *cultural* dari pendekatan manajemen korporat membawa kita ke aspek penting lain dari (*manajearilisme*) di sektor publik manajemen manusia.<sup>25</sup>

## 2. Implementasi dan tipe kebijakan

Salah satu usaha pertama yang menganalisis Implementasi, yang dilakukan oleh Van Maier dan Van Hom (1975), menyatakan bahwa studi Implementasi perlu mempertimbangkan isi (*content*) atau tipe kebijakan.berdasarlan karya Lowi, Van Maier dan Van Horm mengatakan bahwa efektivitas Implementasi akan bervariasi di antara tipe dan isu kebijakan. Faktor utama dalam Implementasi perubahan, kontrol, dan pemenuhan menurut menunjukkan bahwa jika ada tingkat yang tinggi dan tidak banyak dibutuhkan perubahan, maka Implementasi kebijakan akan lebih sukses.<sup>26</sup>

1. Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa Implementasi bukan hanya Sekedar bersangkutpaut dengan mekanisme pengambilan keputusan politik kedalam prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, Implementasi menyangkut masalah konflik, kepentingan dari siapa dan apa dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah

---

<sup>25</sup>Suparmoko 2005, h. 102).

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 103.



cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan baik sesuai dengan apa yang dicita-citakan dari awal untuk mengimplementasikan kebijakan publik.<sup>27</sup>

2. Langsung mengimplementasikan kebijakan publik dalam bentuk program
3. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik atau sering disebut peraturan pelaksana.

## **B. Peraturan Daerah**

### **a. Pengertian Peraturan Daerah**

Peraturan daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupu Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi *legalitas* perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>28</sup> Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat cirri khas dari masing-masing daerah.

Tujuan utama dari Peraturan Daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian Daerah, dan pembentukan Peraturan Daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain: melihat kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia,

---

<sup>27</sup>Nugroho, h. 497).

<sup>28</sup>Maria Farida Indrati S 2007. *Ilmu Perundang-Undangan* Cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanasius. h. 202.

berwawasan lingkungan dan budaya<sup>29</sup> Kemudian menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.<sup>30</sup> Jadi Peraturan Daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (*atribusian*) untuk mengatur daerahnya dan Peraturan Daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (*delegasi*) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan Peraturan Daerah:

1. Transparansi/Keterbukaan
2. Partisipasi
3. Koordinasi dan Keterpaduan.

Selain pengertian di atas terdapat pengertian lain dari Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.<sup>31</sup>

#### **b. Fungsi dan Muatan Peraturan Daerah**

Keberadaan Peraturan Daerah dalam sistem peraturan perundang-undangan nampak dalam Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal tersebut,

---

<sup>29</sup>Prof.H. Rozali Abdullah, S. H. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. h. 131.

<sup>30</sup>Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 1 ayat (7).

<sup>31</sup>Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah, Pasal 1 Ayat 8.

menetapkan jenis dan *hirarki* peraturan perundang-undangan dengan urutan sebagai berikut:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah Provinsi
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dilihat dari susunan diatas, maka Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan terendah dalam sistem peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan Daerah meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa/ peraturan setingkat. Ketentuan lain yang berkaitan dengan *hirarki* peraturan perundang-undangan adalah ketentuan Pasal ayat (4) yang menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Peraturan Daerah dibentuk dan memiliki kekuatan hukum tentu saja mempunyai fungsi, seperti yang diketahui sebuah peraturan tidak akan serta merta dibentuk. Fungsi Peraturan Daerah secara normatif menurut Pasal 136 ayat 2-3

---

<sup>32</sup>Maria Farida Dkk, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-undangan*, (Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional,2008) h. 50.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai instrument hukum untuk menjabarkan lebih lanjut Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, Peraturan Daerah merupakan *instrumen yuridis* di daerah Kota/Kabupaten ataupun Provinsi yang bersifat otonom.

Sistem Pemerintahan Daerah begitu dekat hubungannya dengan otonomi daerah di Indonesia. Jika sebelumnya pada era orde baru semua sistem pemerintahan terpusat atau sentralisasi maka setelah diterapkannya otonomi daerah diharapkan daerah bisa mengatur kehidupan Pemerintahan Daerah sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Meskipun beberapa hal tetap harus diatur oleh pemerintah pusat.

Sistem pemerintahan daerah juga sebetulnya merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan yang *efisien* dan *efektif*. Sebab pada umumnya tidak mungkin pemerintah pusat mengurus semua permasalahan Negara yang begitu kompleks. Menurut Pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dalam hal Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Daerah juga merupakan instrument aturan yang secara sah diberikan kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan

PERDA sebagai salah satu instrumen yuridisnya. Dengan demikian peraturan daerah merupakan landasan bertindak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian masyarakat dan kebijakan pemerintah, sebagai dasar hukum melakukan fungsi pengawasan dan untuk menegakkan hukum.

Pelaksanaan otonomi daerah telah membuat seluruh pemerintah daerah bergiat membenahi daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah mencoba membenahi berbagai sektor, membangun berbagai dasar hukum sebagai pengatur aktivitas di daerah, termasuk didalamnya PERDA. Beberapa daerah jumlah perda yang diundangkan dijadikan salah satu indikator kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **C. Pembentukan Peraturan Daerah dan Kedudukannya**

Pembentukan norma hukum yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract legal norms*) berupa peraturan yang bersifat tertulis (*statutory form*), pada umumnya didasarkan atas beberapa hal. Pertama, pembentukannya diperintahkan oleh Undang-undang dasar. Kedua, pembentukannya dianggap perlu karena kebutuhan hukum.<sup>33</sup>

### **D. Pengertian Peraturan Bupati**

PERBUB adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati atas wewenang ya dalam daerah otonomi terkait suatu hal demi kepentingan masyarakat dan secara tertulis.

Bupati merupakan pemimpin di wilayah daerah otonom pada tingkat Kabupaten. Bupati sebagaimana Gubernur juga dipilih secara langsung dalam

---

<sup>33</sup>Jimly Assidyyqie, *Perihal Undang-undang*, h.179.

pelaksanaan Kepala Daerah yang dilakukan secara serentak di Indonesia. Bupati yang terpilih dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah akan memimpin daerah Kabupatennya dengan masa jabatan selama 5 tahun.

Bupati sebagai Kepala Daerah, sebagaimana yang termuat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada DPRD untuk dibahas menjadi DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Menyusun dan mengajukan rancangan PERDA tentang APBD, rancangan PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama
5. Mewakili di Daerahnya didalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.<sup>34</sup>

## **E. Masyarakat**

Masyarakat adalah sejumlah besar yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif Independen dengan orang-orang diluar wilayah dengan *relative* sama, selain

---

<sup>34</sup>Ayu Widowati Johannes, *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah* , (Jakarta: CV Cendekia Press, 2020), h. 33-34.

itu para ahli mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang berentraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya yang sama.

Berdasarkan pengertian masyarakat yang dikemukakan diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta memiliki lembaga yang khas, masyarakat juga bisa dipahami sebagai kelompok yang terorganisasi memiliki tujuan yang sama.<sup>35</sup> Sedangkan menurut ahli dari Indonesia yaitu Selo Soemardjoh memberikan pengertian masyarakat sebagai orang-orang yang harus bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Fase – fase masyarakat dalam perkembangan menjadi beberapa fase sebagai berikut:

a. Masyarakat Tradisional

Ciri-ciri masyarakat tradisional; melihat masa lampau menyerah pada takdir, gaya hidup konservatif, kekuatan spiritual berpengaruh kuat, masyarakat stabil “*hamper stagnan*” menolak inovasi agama, usaha hidup tanpa perencanaan, sosial control yang kuat.

b. Masyarakat Transisi

Bercirikan antara lain; melihat kemas kini, percaya pada masyarakat termasuk Negara, gaya hidup *adaptif*, kekuatan sosial termasuk pemerintah yang sangat kuat, masyarakat stabil terbuka terhadap informasi dari luar dan bersedia menerima inovasi dari luar.

---

<sup>35</sup>Deden Maryani, *Pemeberdayaan Masyarakat* (Bandung:Cv Budi Utama, 2019) h. 02.

c. Masyarakat Modern

Memiliki ciri-ciri sebagai berikut; melihat kemasa depan, percaya kepada diri sendiri, gaya hidup kreatif, ilmu dan percaya pada diri sendiri, masyarakat dinamis, suka mencipta dan menyebarkan informasi, selalu berusaha menciptakan inovasi.

**F. Ayat atau Hadist yang mengandung kajian tentang Kepemimpinan Al-Qur'an Berbicara tentang Kepemimpinan**

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifa di bumi". Mereka berkata "Apakah Engkau menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, Sedangkan kami bertasbih, Memuji-Mu, dan Menyucikan Nama-Mu? "Dia berfirman, "Sungguh Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" Al-Baqarah:30).<sup>36</sup>*

Allah Ta'ala memberitahukan ihwal pemberian karunia kepada Bani Adam dan penghormatan kepada mereka dengan membicarakan mereka di *al-Mala'ul A'la* sebelum mereka diadakan. Maka Allah berfirman, "Dialah yang menjadikanmu sebagai khalifa-khalifa di bumi." (al-Faathir:39).

Abdul Razaq, dari Muammar, dan dari Qatadah berkata berkaitan dengan firman Allah, "Mengapa engkau hendak menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya" Seolah-olah memberitahukan kepada para malaikat bahwa apabila di bumi ada makhluk, maka mereka akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah disana. Perkataan malaikat ini bukanlah sebagai bantahan

<sup>36</sup>Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), h. 6.



kepada Allah sebagaimana diduga orang, karena malaikat disifati Allah sebagai makhluk yang tidak dapat menanyakan apapun yang tidak diizinkan-nya.

Ibnu Juraij berkata bahwa sesungguhnya para malaikat itu berkata menurut apa yang telah diberitahukan Allah kepadanya ihwal keadaan penciptaan Adam. Maka malaikat berkata, “Mengapa Engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya?” Ibnu Jarir berkata, “Sebagian ulama mengatakan, “Sesungguhnya malaikat mengatakan hal seperti itu, karena Allah mengizinkan mereka untuk bertanya ihwal hal itu setelah diberitahukan kepada mereka bahwa khalifa itu terdiri atas keturunan Adam. Mereka berkata, “Mengapa engkau hendak menjadikan orang yang akan membuat kerusakan padanya?” Sesungguhnya mereka bermaksud mengatakan bahwa diantara keturunan Adam itu ada yang melakukan kerusakan.

Pertanyaan itu bersifat meminta informasi dan mencari tahu ihwal hikmah, Maka Allah berfirman sebagai jawaban atas mereka, “Allah berkata, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, yakni aku mengetahui kemaslahatan yang baik dalam penciptaan spesies yang suka melakukan kerusakan seperti yang kamu sebutkan, dan kemaslahatan itu tidak kamu ketahui, karena aku akan menjadikan di antara mereka para nabi, rasul, orang-orang shaleh, dan para wali.<sup>37</sup>

Kesimpulannya, para malaikat jelas ingin mengetahui hikmah yang terkandung dari penciptaan makhluk jenis manusia, karena jenis ini

---

<sup>37</sup>Muhammad Nasir ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 103-105.

akan melakukan pertikaian selama di dunia. Para malaikat ingin pula mengetahui rahasia yang mengakibatkan Allah mengesampingkan mereka (Malaikat) yang hanya bertasbih dan mensucikannya. Kemudian Allah menjelaskan kepada mereka bahwa Allah telah menganugerahi manusia ini suatu rahasia yang tidak pernah diberikan kepada malaikat.<sup>38</sup>

### Hadist Berbicara tentang Kepemimpinan

حَدِيثُ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقَلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقَلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مِنْ عِبْدِ اسْتَرَعَاهُ اللَّهُ رَعِيَهُ فَلَمْ يَحْطُهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

“ Al- Hasan berkata, Ubaidillah bin Ziyad menjenguk Ma'qal bin Yasar r.a. ketika ia sakit yang menyebabkan kematiannya, maka M'qal berkata kepada Ubaidullah bin Ziyaad, “Aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis yang telah aku dengar dari Rasulullah SAW, aku telah mendengar Nabi SAW. Bersabda, “Tiada seorang hamba yang diberi amanat rakyat oleh Allah lalu ia tidak memeliharanya dengan baik, melainkan Allah tidak akan merasakan padanya harumnya surge (melainkan tidak mendapat bau surga).”

Pemimpin merupakan pelayan bagi masyarakat yang selalu siap untuk membantu masyarakat. Pemimpin tidak boleh menganggap dirinya sebagai orang yang berkuasa yang bebas berbuat dan memerintah apa saja kepada masyarakat. Karena seorang pemimpin adalah orang yang telah dipercaya oleh Allah SWT untuk menjaga sebagian umatnya di dunia maka harus berusaha menjaga dan memeliharanya, jika tidak maka ia tidak akan pernah merasakan Surga.<sup>39</sup> Setiap

<sup>38</sup>Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi* (Semarang: Karya Toha Putra, 1992), 134.

<sup>39</sup>Rachmat Syafei, *Op., Cit*, h. 142.

orang harus selalu taat dan berbuat baik kepada pemimpin jika kita menghina penguasa Allah maka Allah akan menghina<sup>40</sup>

Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin adalah orang yang diberi amanat oleh Allah SWT. untuk memimpin rakyat, yang di Akhirat kelak akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah SWT. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, meskipun seorang pemimpin dapat meloloskan diri dari tuntutan rakyatnya, karena tidak adilnya, misalnya ia tidak akan mampu meloloskan diri dari tuntutan Allah SWT kelak di Akhirat.

Untuk mewujudkan kehidupan ideal dalam sebuah pemerintahan, maka kaum muslim mengangkat pemimpin yang cakap dalam mengemban amanah memiliki integritas moral, kapabilitas, dan kapasitas, pengetahuan Agama, sosial, ekonomi, akhlak, jihad, internasional, dan lainya yang diperlukan didalam ranah kepemimpinanya.

---

<sup>40</sup>Fachruddin, Irfan, *Pilihan Sabda Rasul*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 163.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Implementasi Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2020 di Kec. Halongonan**

Peraturan Bupati tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corono Virus Disease 2019. Bupati Padang Lawas Utara Andar Amin Harahap, S.STP., M.SI. telah membuat langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penanganan COVID-19 yaitu:

1. Pembentukan Gugus tugas
2. Meliburkan kegiatan belajar dan mengajar
3. Pembuatan posko utama dan posko di wilayah perbatasan
4. PEMKAB bekerja sama dengan forkopimda di wilayah perbatasan
5. Menyalurkan bantuan sosial berupa uang dan barang bagi masyarakat yang berdampak Covid-19
6. Melaksanakan rafid tst dan swab secara massal
7. Menyediakan tempat isolasi pasien terkonfirmasi positif covid-19 di hotel purba margana
8. Pelaksanaan vaksin.

Dalam peraturan Nomor 41 Tahun 2020 telah diresmikan pada Tanggal 16 September 2020 menerapkan beberapa ruang lingkup Peraturan Bupati yaitu:

tentang pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, Sanksi, Sosialisasi dan Partisipasi, Pendanaan.<sup>41</sup>

### 1. Pelaksanaan

Subjek ini meliputi beberapa pengaturan yaitu, Perorangan melakukan 4 M, Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, dan Menghindari Kerumunan. Pelaku Usaha, (Menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang) dan Pengelola, Penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang). Beberapa dinas yang terkait dalam PERBUB No.41 Tahun 2020:

➤ BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Pelaksanaan dari BPBD dalam menjalankan Peraturan Bupati No.41 Tahun 2020 tentang Penerapan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corono Virus Disease 2019.<sup>42</sup>

*BPBD memerintahkan SATGAS ( Satuan Petugas) COVID-19 untuk membuat posko covid disetiap Kecamatan dan posko desa, kegiatan pemantauan protokol kesehatan seperti di pasar dan pengamanan vaksinasi yang diadakan di Kabupaten Padang Lawas Utara, operasi dan yustinisi, pengawasan pelaksanaan PPKM Level 2, mentracking pasien COVID-19, Mengadakan Swab Massal, Menginformasikan masyarakat*

---

<sup>41</sup>Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 41 Tahun 2020.

<sup>42</sup>Wawancara Dengan Bapak Rizky Daulay, Satuan Petugas Darlog BPBD, Kabupaten Padang Lawas utara, 22 September 2021.

*melalui sosialisasi dan selalu melaksanakan Protokol Kesehatan. Memberi fasilitas bantuan tempat cuci tangan di Kantor, Sekolah, di Pasar, dan Mesjid. Menyediakan tempat isolasi di Kabupaten Padang Lawas Utara seperti rumah sakit rujukan covid dan Gedung serbaguna yang diahliungisikan untuk pasien COVID-19, memberikan Vaksinasi gratis untuk masyarakat. Dan melakukan Penyemprotan disinfektan di tempat umum dan pengamanan masyarakat.*

➤ **Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja)**

Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Satpol PP yang paling berperan dalam melaksanakan Pelaksanaan Peraturan Bupati No.41 Tahun 2020 tentang Penerapan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corono Virus Disease 2019.<sup>43</sup>Bapak Kumpulan Hasibuan, SH selaku KABID TRANTIBUMAS *menyatakan bentuk SOP (Standar Operasiobal Prosedur) penerapan protokol kesehatan dalam Peraturan Bupati No.41 Tahun 2020, sudah dituang SOP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Padang Lawas Utara No.51 Tahun 2020 setiap pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kepada Daerah baik berbentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati sudah dijelaskan didalam dan dituangkan di Peraturan Bupati sesuai SOP. Dalam pelaksanaan setiap ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Satpol PP*

---

<sup>43</sup>Wawancara Dengan Bapak Kumpulan Hasibuan, Kabid TRANTIBUMAS Kabupaten Padang Lawas Utara, 21 September 2021.

*mengedepankan edukasi kepada masyarakat, dan memberikan teguran-teguran berupa teguran secara lisan dan tertulis, tindakan-tindakan berupa sanksi, sanksi sosial dan sanksinya bekerja bakti sosial. Dalam penegakan protokol kesehatan tidak mengedepankan sanksi secara administrasi kalau secara administrasi itu bisa berakibat ruginya masyarakat masalah dana. Yang sudah dilaksanakan di lapangan termasuk Kasi, penagakannya, pembagian masker, Disinfektan.*

- Kebijakan Pemerintah di Kecamatan Halongonan dalam menerapkan PERBUB No.41 Tahun 2020.<sup>44</sup>

Kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah, apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya dan apa yang pengaruh dan dampak dari kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah di Kecamatan Halongonan dalam menerapkan PERBUB No.41 Tahun 2020 tentang Penerapan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.<sup>45</sup> Bapak Suwardi Rahmat Rambe, S.Ag selaku Sekretaris Kecamatan Halongonan *dalam mengimplementasikan peraturan tersebut sebagai pemimpin Satuan Petugas Covid penanggulangan Covid di Kecamatan sudah berusaha semaksimal mungkin agar PERBUB ini terlaksana di Kecamatan dan sampai saat ini berjalan dengan baik terkordinir seluruhnya dari Puskesmas dan Instansi terkait lainnya didalam hal penanggulangan*

---

<sup>44</sup>Muhammad Idris Fatarai, *Kebijakan Publik Daerah*, PT. de la macca 2020.

<sup>45</sup>Wawancara Dengan Bapak Suwardi Rahmat Rambe, SEKCAM Kecamatan Halongonan, 27 September 2021.

*COVID-19. Peraturan sudah diterapkan dan disampaikan kepada masyarakat seperti pembuatan posko, spanduk, mematuhi aturan 4 M yang berkait dengan protokol kesehatan. PERBUB No.41 Tahun 2020 sangat sering melaksanakan disosialisasi termasuk rapat di aula camat dihadiri dengan anggota POLRES dari Padang Sidempuan untuk mengantisipasi semuanya, yang disampaikan SEKCAM (Sekretaris Camat) dalam hal penanggulangan covid karna sekarang era globalisasi komunikasinya tidak tertutup kemungkinan bahwa masyarakat menerima informasi yang bersipat hoaks yang menakut-nakuti dan itulah yang diantisipasi dari Kecamatan. Pemerintah kecamatan juga ikut berpartisipasi ke lapangan dalam kegiatan pembagian masker yang dibantu oleh BPBD, Satpol PP, DISHUB.*

➤ **Dinas Kesehatan**

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Dinas Kesehatan di Kecamatan Halongonan terletak di Desa Pangirkiran, menyampaikan cara pelaksanaan dari Dinkes (Dinas Kesehatan) dalam menajalankan aturan No 41 Tahun 2020.<sup>46</sup> Bapak Fery Yanto Parlindungan, S.Kep.Ns menyatakan pelaksanaan dari Dinas Kesehatan memfasilitasi umum menyediakan Cuci tangan, Membagi Masker, yang sebelumnya sudah pernah disosialisasikan semua desa di wilayah

---

<sup>46</sup>Wawancara Dengan Bapak Fery Yanto Parlindungan, Asisten Dokter Kecamatan Halongonan, 29 September 2021.



*Puskesmas Pangirkiran. Untuk penerapan dari Dinkes sudah maksimal karna sudah difasilitasi. Untuk kerja sama dengan masyarakat masih kurang kesadaranya.*

Tempat-tempat yang sudah diterapkan protokol kesehatan yaitu:<sup>47</sup>

1. Pasar

Pasar merupakan suatu area dimana tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung dan tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar, banyaknya kerumunan dan pergerakan orang merupakan kondisi yang harus menjadi perhatian dalam penerapan prinsip jaga jarak minimal 1 meter di pasar. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di pasar sangat membutuhkan peran kepemimpinan pengelola pasar serta keterlibatan lintas sektor dan aparat dalam penertiban kedisiplinan masyarakat pasar.

2. Pusat Perbelanjaan, Mall, Pertokoan

Prinsip jaga jarak pada pusat perbelanjaan, Mall, Pertokoan dan sejenisnya juga harus menjadi perhatian. Banyaknya kerumunan dan pergerakan orang perlu dilakukan antisipasi. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dipusat perbelanjaan sangat membutuhkan peran pengelola serta keterlibatan dalam kedisiplinan masyarakat.

b. Bagi Pihak Pengelola

---

<sup>47</sup>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020.

1. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya.
2. Pengaturan Toko yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah setempat.
3. Pembentukan Tim Pencegahan COVID-19 di pusat perbelanjaan/Mall/Pertokoan yang terdiri dari pengelola dan perwakilan *tenant*, pedagang, pekerja.
4. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses.
5. Menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, pintu lift, area makan/kantin, dan lokasi lainya yang strategis.
6. Menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
7. Menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
  - a) Membatasi jumlah pengunjung yang masuk
  - b) Membatasi jumlah pedagang yang beroperasi
  - c) Mengatur kembali jam operasional
  - d) Mengatur jarak saat antrian dengan member penanda di lantai minimal 1 meter
  - e) Mengatur jarak *etalase*

- f) Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.

### 3. Hotel

Penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar didalam satu atau lebih bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan fasilitas lainnya harus dilakukan upaya mitigasi penularan COVID-19 bagi pekerja, pengunjung, dan masyarakat pengguna jasa akomodasi.

#### a. Bagi Pihak Pengelola

1. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya.
2. Memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan COVID-19
3. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.
4. Menyediakan *handsanitizer* dipintu masuk, lobby, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya.
5. Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>*Ibid.* h. 17-19.

6. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit 3 kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya.
  7. Larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas.
4. Rumah Makan
- a. mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir
  - b. pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan.
  - c. tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai.
  - d. mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan.

5. Sarana dan Kegiatan Olahraga

Pada masa COVID-19 masyarakat tetap dianjurkan melakukan aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan

mengendalikan faktor risiko penyakit. Latihan fisik juga harus tetap dilakukan oleh olahragawan untuk menjaga kebugaran jasmani sebagai salah satu upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga.<sup>49</sup>

## 2. Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring adalah kegiatan mengamati pelaksanaan program dan proyek, dalam waktu yang sedang berjalan, serta mencoba memperbaiki kesalahan agar pada akhir penyelesaian, program dan proyek diharapkan dapat dilaksanakan dengan benar.

Sedangkan evaluasi adalah kegiatan mengukur dan membandingkan pencapaian *output* atau kinerja antara kinerja harapan (rencana) dengan kinerja nyata.<sup>50</sup>

Kepala Daerah menugaskan dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PERKADA (Peraturan Kepala Daerah ). Dengan mengeluarkan surat keterangan peraturan yang akan disampaikan kepada masyarakat. <sup>51</sup>Bapak Syarifuddin Harahap selaku Asisten 1 Bupati mengatakan bahwa : *yang paling menerapkan Peraturan UU No.41 Tahun 2020 itu adalah Satpol PP, Polisi, TNI, dan dibantu oleh BPBD dan sekretarisnya. Dan paling berperan dalam penanganan COVID-19.*

## 3. Sanksi

Penerapan sanksi dilaksanakan dengan memperhatikan aturan:

---

<sup>49</sup>*Ibid*, h. 26.

<sup>50</sup>Prijambodo, *Monitoring dan Evaluasi*, (Bogor:IPB Press), h. 7.

<sup>51</sup>Wawancara Dengan Bapak Syarifuddin Harahap, Asisten 1 Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara, 20 September 2021.

- a. Mengedepankan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengubah pola perilaku yang sehat.<sup>52</sup>
  - b. Perlindungan kesehatan masyarakat
  - c. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas unsurpemerintahan yang baik.
  - d. Non diskriminatif
  - e. Ditujukan bagi kepentingan pencegahan, penyebaran dan penularan covid-19.
- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, serta pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenakan sanksi.
  - (2) Sanksi pelanggaran penetapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
    - a) Bagi perorangan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 huruf a:
      1. Teguran lisan
      2. Teguran tertulis
      3. Kerja sosial, berupa membersihkan fasilitas umum selama 45(Empat Puluh Lima) menit atau denda administrative sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
    - b) Bagi pelaku usaha, pengelola, serta penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf b:

---

<sup>52</sup>Peraturan Bupati Padang Lawas Utara, Nomor 41 Tahun 2020.

1. Teguran lisan
  2. Teguran tertulis
  3. Denda administrative sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
  4. Pengehentian sementara operasional usaha sampai dipenuhi protokol kesehatan
  5. Pencabutan izin usaha.<sup>53</sup>
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disetor ke kas daerah dengan berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara bertahap sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan melalui keputusan Bupati, yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal. Dan PTSP, Badan Keuangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi usaha kecil dan menengah, Dinas Pariwisata, Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, dengan TNI dan Kepolisian.
- (6) Satuan Polisi Pamong Praja sebagai coordinator tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyusun standar operasional prosedur dalam

---

<sup>53</sup>Peraturan Bupati Padang Lawas Utara, Nomor 41 Tahun 2020.

penegakan sanksi peraturan ini dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Sanksi adalah pembebanan kewajiban dari pemerintah kepada orang/badan hukum atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seperti Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) *sanksi yang mereka berikan apabila ada masyarakat melanggar aturan mereka mengedepankan edukasi kepada masyarakat, dan memberikan teguran-teguran berupa teguran secara lisan dan tertulis, tindakan- tindakan berupa sanksi, sanksi sosial dan sanksinya bekerja bakti sosial. Dalam penegakan protokol kesehatan tidak mengedepankan sanksi secara administrasi kalau secara administarsi itu bisa berakibat ruginya masyarakat masalah dana.*

#### 4. Sosialisasi dan Partisipasi

- (1) Bupati menugaskan Dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan forum Komunikasi pimpinan Daerah dan
  - a. Masyarakat
  - b. Pemuka agama
  - c. Tokoh adat
  - d. Tokoh masyarakat
  - e. Unsur masyarakat lainnya.



Sosialisasi adalah suatu proses pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat kepada diri individu sehingga ide atau gagasan tersebut menjadi ide dan gagasan individu. Sosialisasi juga dapat diartikan sebagai proses belajar individu untuk mengenalkan dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai sosial sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan atau perilaku masyarakatnya.<sup>54</sup>

Seperti sosialisasi yang dilakukan Sekretaris Daerah H. Burhan Harahap, SH. Yang di damping Kepala Penanggulangan Bencana Daerah dan Pabung Paluta Kodim 0212/TS. Melakukan sosialisasi penggunaan masker kepada masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara dengan melibatkan tim gabungan disekitar pasar Gunung Tua pada hari Rabu, (23 September 2020). Setelah selesai melakukan sosialisasi di Pasar Gunung Tua, Sekretaris Daerah bersama Asisten I Bapak Syarifuddin Harahap dan Kepala Penanggulangan Bencana Daerah melanjutkan perjalanan ke Pasar Simpang Bragas, Kecamatan Halongonan Timur untuk kembali melakukan sosialisasi terkait Peraturan Bupati Padang Lawas Utara No.41 Tahun 2020.

Sosialisasi tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara kepada seluruh masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara dengan harapan semoga masyarakat dapat menjalankan Protokol kesehatan dengan melakukan 4 M, yaitu Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, dan Menghindari Kerumunan.

---

<sup>54</sup>Andreas Soeroso, *Sosiologi* 1, PT. Yudhistira Februari 2008.

Sosialisasi Melakukan sosialisasi terkait Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 41 Tahun 2020, kemudian sosialisasi juga dilakukan di Kecamatan Halongonan yang dipimpin oleh Camat beserta perangkatnya. Sosialisasi dilaksanakan di aula camat dihadiri dengan anggota POLRES dari Padang Sidempuan untuk mengantisipasi semuanya. Selanjutnya terkait dari Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 dari Dinas Kesehatan, juga mensosialisasikan di wilayah Puskesmas Pangirkiran, tentang Penerapan dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus Corona.<sup>55</sup>

Sosialisasi itu dilakukan supaya masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru pada tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang. Intraksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemic COVID-19. Dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih. Dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat untuk dapat memutus rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Substansi protokol kesehatan pada masyarakat harus memperhatikan titik kritis dalam penularan COVID-19 yang meliputi jenis dan karakteristik kegiatan/aktivitas, besarnya kegiatan, lokasi kegiatan, lamanya kegiatan, jumlah

---

<sup>55</sup>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor HK.01.07/ MENKES/382/2020.

orang yang terlibat, kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, anak-anak, lansia, dalam penerapan protokol kesehatan harus melibatkan peran pihak-pihak yang terkait termasuk aparat yang akan melakukan penertiban dan pengawasan.

### **B. Respon Masyarakat pada Peraturan Bupati No.41 Tahun 2020 di Desa Hiteurat**

Pada kondisi ini masyarakat memerlukan tempat bergantung yang diyakini memiliki kekuatan tidak terbatas, Agama menjadi inspirasi dan semangat yang menguatkan dan membangkitkan sprit kesadaran teologis. Keyakinan terhadap agama membangun kekuatan sprit yang diwujudkan dalam doa dan harapan atau bahkan diekspresikan dalam bentuk respon terhadap kondisi sosial yang sedang terjadi. Agama membawa manusia untuk mencari kekuatan di luar kemampuan naturalnya, di saat manusia tak lagi mampu mengendalikan alam dan segala sesuatu yang terjadi di luar dirinya.

Permasalahan tersebut memberikan kesan bahwa agama sebagai sistem yang syarat dengan doktrin dan nilai-nilai yang mampu menerapkan dan membentuk sikap sosial yang berpengaruh pada masyarakatnya. Hal tersebut dapat di saksikan baik langsung maupun melalui pemberitaan perilaku masyarakat di ruang publik misalnya di jalan, di pasar, bahkan di tempat peribadatan.<sup>56</sup> Respon masyarakat muslim sebagai bentuk kesadaran keberagaman dalam menghadapi wabah covid-19.

Dalam Peraturan yang diterbitkan pemerintah daerah (Bupati) Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan dan Penegakan

---

<sup>56</sup><http://digilib.uinsged.ac.id/30710/1/KTI%20Beni%20Ahmad%20Syuibani.pdf> diakses 2Juni 2020.

Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corono Virus Disease 2019. Merupakan salah satunya media perubahan terhadap masyarakat dan lingkungan dengan maksud memutus rantai penularan COVID-19 yang sekarang menyebar luas di Dunia.

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dengan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara supaya tidak terjadi tular-menular dari satu ke lainnya. Salah satu faktor yang penting untuk menilai apakah diterbitkan Peraturan Bupati yang akan dilaksanakan cukup berhasil atau bahkan gagal, akan ditunjukkan oleh bagaimana tanggapan/respon masyarakat yang menjadi target atau sasaran dari Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2020.

Sikap masyarakat terhadap Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corono Virus Disease 2019 sudah mulai dirasakan sejak PERBUB terbentuk, keterlibatan masyarakat dalam merespon Peraturan Bupati No.41 Tahun 2020 Kabupaten Padang Lawas Utara menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini masih rendah.<sup>57</sup>

Sebagaimana hasil wawancara masyarakat yang bermukim di Desa Hiteurat Kec. Halongonan, beliau mengatakan bahwa:

*“ saya kurang setuju dek, kalau ada Peraturan Bupati itu, karenadi berbagai daerah khususnya di Desa Hiteurat Kec. Halongonan mayoritas mata pencaharian sehari-hari itu bertani, setiap hari kami bekerja untuk memenuhi*

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Suwarni Siregar selaku warga Desa Hajoran Kab. Paluta Tanggal 22 September 2021.

*kebutuhan kelangsungan hidup. Jika kami berdiam diri dirumah anak kami pasti kelaparan dirumah, tidak Semua bantuan COVID itu setiap rumah ada, itu dipilih-pilih oleh Perangkat desa. Jadi bagaimana nasib kami yang tidak mendapat bantuan Sama sekali dan harus dipaksa berdiam dirumah, makanya saya kurang Setuju.*<sup>58</sup>

Respon masyarakat yang bermukim di Desa Hiteurat Kecamatan Halongonan terhadap adanya Peraturan Bupati yang masih rendah dan kurang setuju oleh masyarakat Hiteurat Kecamatan Halongonan. Ini dikarenakan Pemerintah Daerah tidak terlalu memperhatikan bagaimana kedepanya kondisi kehidupan masyarakat. Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan No. 41 Tahun 2020 tapi pemerintah Daerah kurang memperhatikan masyarakatnya. Masyarakat keberatan adanya PERBUB ini dan sangat kecewa karena bisa menimbulkan hilangnya pekerjaan, dan kebutuhan sehari-hari terancam.

Namun disisi lainya, ada tanggapan yang positif dari beberapa masyarakat Desa Hiteurat mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam PERBUB No.41 Tahun 2020. Kebijakan ini memberikan harapan baru dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara. Sebagaimana diungkapkan oleh masyarakat Desa Hiteurat, beliau mengatakan bahwa :

*“saya setuju, karena kebijakan ini akan memutus rantai terjangkit COVID-19 di berbagai wilayah, dan sangat bagus adanya peraturan ini Supaya masyarakat sadar bahwa penyakit ini sangat berbahaya untuk Kesehatan diri-sendiri.*

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan Hamima Harahap selaku warga Desa Hiteurat Kec. Halongonan. Tanggal 22 September 2021.

Dari penjelasan hasil wawancara tersebut, menjelaskan bahwa kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara memberikan peraturan baru yang harus dilaksanakan supaya melindungi dan menjaga masyarakat dari penyakit yang berbahaya. Sehingga tanpa disadari bahwa masyarakat memiliki nilai yang bisa mengukur bagaimana positifnya kebijakan ini.

### **B. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19 mempunyai peran yang sangat penting, masyarakat dinilai dapat berperan bukan saja sebagai suatu objek akan tetapi juga menjadi subjek dalam melakukan penanganan terhadap pandemi Covid-19. Sebagai upaya melawan pandemi, meski pada level pemerintahan telah terjadi beberapa perubahan kebijakan, pada tingkatan masyarakat muncul beberapa inisiatif untuk turut mengambil peran atau berpartisipasi. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam memerangi pandemi Covid-19 di ibu Pertiwi dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah menjadi anjuran pemerintah.<sup>59</sup>

### **C. Tokoh Agama**

Di Indonesia, pemimpin keagamaan memiliki potensi membangun narasi publik. Sentiment keagamaan masyarakat Indonesia masih sangat kuat, terutama dalam preferensi politik. Pemimpin keagamaan juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai isu kesehatan di level lokal. Pemuka Agama lokal di Indonesia salah satu kesulitan dalam meningkatkan

---

<sup>59</sup>Ilham, Dkk, / Pandemi Ibu Pertiwi”*Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press), h. 18.

kesadaran publik di Indonesia adalah persepsi bahwa COVID-19 adalah penyakit global yang jauh dari konteks lokal. Tokoh Agama menyampaikan untuk tetap berdiam diri di Rumah, isolasi mandiri, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini akan dibuat suatu kesimpulan serta memberikan saran-saran yang diharapkan mampu mendatangkan manfaat:

1. Adapun kesimpulan dalam Implementasi Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2020 di Kec. Halongonan Peraturan Bupati tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corono Virus Disease 2019. Bupati Padang Lawas Utara Andar Amin Harahap, S.STP., M.SI. telah membuat langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penanganan COVID-19 yaitu: Pembentukan Gugus tugas, Melibatkan kegiatan belajar dan mengajar, Pembuatan posko utama dan posko di wilayah perbatasan, PEMKAB bekerja sama dengan forkopimda di wilayah perbatasan, Menyalurkan bantuan sosial berupa uang dan barang bagi masyarakat yang berdampak Covid-19, Melaksanakan rafid tst dan swab secara missal, Menyediakan tempat isolasi pasien terkonfirmasi positif covid-19 di hotel purba margana, Pelaksanaan vaksin.



2. Respon masyarakat terhadap Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2020 di Desa Hiteurat

Respon masyarakat terhadap peraturan banyak berbeda pendapat ada yang setuju dan tidak setuju. Sebagaimana hasil wawancara masyarakat tidak setuju yang bermukim di Desa Hiteurat Kec. Halongonan, beliau mengatakan bahwa *“ saya kurang setuju dek, kalau ada Peraturan Bupati itu, karenadi berbagai daerah khususnya di Desa Hiteurat Kec. Halongonan mayoritas mata pencaharian sehari-hari itu bertani, setiap hari kami bekerja untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup. Jika kami berdiam diri dirumah anak kami pasti kelaparan dirumah, tidak Semua bantuan COVID itu setiap rumah ada, itu dipilih-pilih oleh Perangkat desa. Jadi bagaimana nasib kami yang tidak mendapat bantuan Sama sekali dan harus dipaksa berdiam dirumah, makanya saya kurang Setuju*

Disisi lainya, ada beberapa masyarakat Desa Hiteurat setuju mengenai adanya Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2020, beliau mengatakan bahwa *“saya setuju, karena kebijakan ini akan memutus rantai terjangkit COVID-19 di berbagai wilayah, dan sangat bagus adanya peraturan ini Supaya masyarakat sadar bahwa penyakit ini sangat berbahaya untuk Kesehatan diri-sendiri.*

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Peraturan Bupati No.41 Tahun 2020 maka penulis mencoba memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Kepada Bupati dan Dinas kesehatan dengan adanya sosialisasi Peraturan Bupati No.41 Tahun 2020 ini agar kiranya menambah pengetahuan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melindungi diri, masyarakat, dari paparan COVID-19.
2. Kepada masyarakat Kecamatan Halongonan agar dapat mematuhi dan melaksanakan Peraturan Bupati No.41 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus.2019 Kabupaten Padang Lawas Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata*, Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2009.
- Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi* Semarang: Karya Toha Putra, 1992.
- Andreas Soeroso, *Sosiologi 1*, PT. Yudhistira Februari 2008.
- Ayu Widowati Johannes, *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah* ,Jakarta: CV Cendekia Press, 2020.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Padang Lawas Utara, 2017.
- BPS Kabupaten Padang Lawas Utara, *Kecamatan Halongonan Dalam Angka 2021*, BPS Padang Lawas Utara, 2021.
- Centers for Disease Control and Prevention CDC. Diakses pada 2020.2019 Nomorvel Coronavirus 2019-nCoV, Wuhan, China.
- Departemen Agama, RI *Mushaf Al-qur'an Terjemah*, Jakarta Pustaka Jaya Ilmu. Deden Maryani, *Pemeberdayaan Masyarakat* Bandung : Cv Budi Utama, 2019.
- Fachruddin, Irfan, *Pilihan Sabda Rasul*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Gracia M.B. Leovisildo O.M. *Social Problems*, Manila: National Book Store 1986.
- Iskandar, Possumah, Aqbar, K. *Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19*, Jurnal Sosial & Budaya Syar'i, 2020.
- <http://digilib.Uinsged.ac.id/30710/1/KTI%20Beni%20Ahmad%20Syaibani.pdf>  
diakses 2 Juni 2020.
- Imam Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim Juz 13-14 Kitab/bab Salam*, Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1995.
- Ilham, Dkk, / *Pandemi Ibu Pertiwi* "Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia", Banda Aceh: Syiah Kuala University Press
- Jimly Assidyyqie, *Perihal Undang-undang*,
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor HK.01.07/MENKES/38/2020.

- LexyJ Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Maria Farida Indrati S 2007. *Ilmu Perundang-Undangan* Cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanasius.
- Muhammad Idris Fatarai, *Kebijakan Publik Daerah*, PT. de la macca
- Maria Farida Dkk, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-undangan*, Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008 .
- Muhammad Nasir ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid II* Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah, Pasal 1 Ayat 8.
- Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Peraturan Bupati Padang Lawas Utara, Nomor 41 Tahun 2020.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman PPI. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi PPI.*
- Prijambodo, *Monitoring dan Evaluasi*, Bogor : IPB Press.
- Rachmat Syafei, *Op, Cit.*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: PT Alfabeta, 23 April 2016.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 1 ayat 7.
- Yoyok Bakti Prasetyo DKK, *Modul Pelatihan Pencegahan Covid-19 Bagi Kader Kesehatan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

## DAFTAR GAMBAR

A. Gambar 1 :Diskusi dengan Bapak Syarifuddin Harahap Asisten I Kantor Bupati Padang Lawas Utara.



B. Gambar 2 : Diskusi Dengan Bapak Kumpulan Hasibuan, SH selaku KABID TRANTIBUMAS Kantor Satpol-PP Kab. PALUTA



C. Gambar 3 : Diskusi dengan Bapak Rizky Daulay Satgas BPBD di Kantor Bupati Kab. Padang Lawas Utara



D. Gambar 4 : Diskusi dengan Bapak Suwardi Rahmat S.Ag Sekcam Kec. Halongonan Kab. PALUTA



E. Gambar 5 : Diskusi dengan Bapak Fery Yanto Parlindungan, S.Kep.Ns Staf DINKES Kec. Halongonan Kab. PALUTA



F. Gambar 6 : Wawancara dengan Masyarakat Desa Hiteurat Kec. Halongonan.





## LAMPIRAN 1

### A. Daftar Pertanyaan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten PALUTA dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2020 ?
2. Siapa yang paling berperan dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2020?
3. Apakah Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2020 sudah diterapkan kepada Masyarakat?

### B. Daftar Pertanyaan Satpol-PP Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Bagaimana bentuk Standar Operasional Prosedur dalam proses pengimplementasian Peraturan No. 41 Tahun 2020 ?
2. Apa saja yang sudah dilakukan oleh para Implementasi terkait Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2020 ?
3. Apakah Peraturan No. 41 Tahun 2020 sudah diterapkan dengan baik ?
4. Apa sarana prasana terkait dengan proses Implementasi Peraturan No.41 Tahun 2020?

### C. Daftar Pertanyaan Camat Halongonan Kab. PALUTA

1. Bagaimana Implementasi Pemerintah di Kec. Halongonan dalam menerapkan Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2020 ?
2. Apakah Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2020 sudah diterapkan ?
3. Apakah Peraturan Bupati No.41 Tahun 2020, pernah disosialisasikan ?

### D. Daftar Pertanyaan Masyarakat Desa Hiteurat Kec. Halongonan Kab. PALUTA

1. Apakah Saudara menaati Peraturan tentang Protokol Kesehatan contohnya, memakai masker, mencuci tangan, dll ?
2. Apakah saudara merasakan dampak dari Protokol Kesehatan ?
3. Apakah saudara menerima bantuan dalam pencegahan COVID-19 ?